



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

Nomor : 55/Pid.B/2016/PN.Rah.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RONALD Alias ONAL Bin LA RONGGA;**  
Tempat Lahir : Tampo;  
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 18 Mei 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Tempat Tinggal : Kelurahan Napabalano Kecamatan  
Napabalano Kabupaten Muna;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : -  
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2016 s/d tanggal 28 Januari 2016 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2016 s/d tanggal 08 Maret 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2016 s/d tanggal 27 Maret 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 28 Maret 2016 s/d tanggal 26 April 2016;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 14 April 2016 s/d tanggal 13 Mei 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 14 Mei 2016 s/d tanggal 12 Juli 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha tanggal 14 April 2016, Nomor : 42/Pen.Pid.B/2016/PN.Rah tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha tanggal 14 April 2016 Nomor : 57/Pen.Pid/2016/PN.Rah tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang tertanggal 14 Juni 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Ronald alias Onal Bin La Rongga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ronald alias Onal Bin La Rongga dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Tanpa No. Polisi, warna putih, Tipe 50C (T135HC) Model Solo Tahun Pembuatan 2014, isi silinder 135 CC Nomor Rangka : NIK/VIN MH350C006EK757005 No. Mesin 50C-757054 Warna TNBK Hitam tahun Registrasi 2014 STNK atas nama Dariono alamat Desa Parida, Kec. Lasalepa, Kab. Muna dikembalikan kepada saksi Darhan Bin La Wute;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari penuntut umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan tertulis yang mana pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesali semua perbuatannya, dan atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutan pidana sebelumnya begitu pula terhadap Terdakwa yang bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagai berikut :

### DAKWAAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Ronald Alias Onal Bin La Rongga, pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira jam 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015, bertempat di halaman parkir Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Muna di Jln. Sultan Hasanuddin Kelurahan Laende Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekitar jam 18.00 Wita, saksi Darhan Bin La Wute memarkir sepeda motor yang dikendarainya di halaman Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Muna, lalu saksi Darman masuk ke dalam rumah sakit tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira jam 02.00 Wita Terdakwa Ronald Alias Onal Bin La Rongga masuk ke halaman RSUD Kab. Muna dan melihat sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna putih tanpa nomor polisi milik saksi Darhan sementara terparkir di halaman RSUD tersebut, selanjutnya terdakwa mendekat sepeda motor tersebut lalu mengambilnya dengan cara mendorong sepeda motor tersebut ke jalan raya keluar dari halaman Rumah Sakit, kemudian terdakwa membuka soket yang merupakan sambungan kunci kontak motor tersebut lalu terdakwa membunyikan sepeda motor tersebut dengan menggunakan stater kaki dan setelah sepeda motor tersebut bunyi selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yakni saksi Darhan Bin La Wute;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Ronald Alias Onal Bin La Rongga, saksi Darhan Bin La Wute mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, telah pula didengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Darhan Bin La Wute:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekitar antara pukul 18.00 Wita sampai pukul 06.00 Wita bertempat di halaman Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Laende Kec. Katobu Kab. Muna, saksi kehilangan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi, namun setelah mendapat informasi dari sepupuh saksi bahwa sepeda motor milik saksi ada di Desa Bangun Sari di rumah Sukri sehingga saksi bersama dengan sepupuh saksi menuju Desa Bangun Sari dan menemukan sepeda motor tersebut di rumah Sukri dan menurut sdr. Sukri, sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa Ronald alias Onal Bin La Rongga;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi terlebih dahulu;
- Bahwa barang bukti berupa yaitu 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Tanpa No. Polisi warna putih, STNK atas nama Dariono adalah milik saksi yang dibeli oleh kakak saksi yaitu sdr. Dariono untuk transportasi ke sekolah yang telah diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), karena sepeda motor tersebut dibeli secara cicil/kredit;
- Atas keterangan saksi, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Muhadi Bin Geger:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah melakukan pencurian sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX milik sdr. Darhan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik sdr. Darhan, namun setelah sdr. Darhan datang ke rumah saksi bersama sdr. Muryono T. menyampaikan bahwa sepeda motor yang parkir di rumah saksi adalah sepeda motor milik sdr. Darhan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekitar jam 06.00 Wita saksi melihat sepeda motor di depan rumah saksi serta melihat terdakwa sementara baru bangun tidur di bangsal milik saksi, namun saksi tidak menghiraukan karena saksi sering melihat terdakwa di sekitar rumah saksi sehingga saksi langsung mengantar barang pesanan orang ke muna barat. Beberapa saat setelah saksi pulang dari Muna Barat, sdr. Darhan dan sdr. Muryono melihat sepeda motor yang parkir di depan rumah saksi dan menyampaikan bahwa motor tersebut adalah milik sdr. Darhan sehingga saksi mencari terdakwa namun saat itu tidak melihat terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan sdr. Darhan sepeda motor miliknya tersebut hilang pada saat sementara parkir di Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekitar jam 18.00 Wita sampai dengan tanggal 29 Desember 2015 sekitar jam 06.00 Wita.
- Bahwa barang bukti berupa yaitu 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Tanpa No. Polisi warna putih, STNK atas nama Dariono adalah milik saksi yang dicuri oleh terdakwa;
- Atas keterangan saksi, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi *A De Charge* (saksi yang meringankan);  
Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekitar antara pukul 02.00 Wita bertempat di halaman Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Laende Kec. Katobu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Muna, terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX yang merupakan milik sdr. Darhan;

- Bahwa awalnya terdakwa masuk ke halaman RSUD Kab. Muna dan melihat serta mengecek beberapa sepeda motor yang sementara terparkir dan pada saat memeriksa setir sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna putih tanpa nomor polisi tidak terkunci sehingga terdakwa mengambilnya dengan cara mendorong sepeda motor tersebut ke jalan raya keluar dari halaman Rumah Sakit, kemudian terdakwa membuka soket yang merupakan sambungan kunci kontak motor tersebut lalu terdakwa membunyikan sepeda motor tersebut dengan menggunakan stater kaki dan setelah sepeda motor tersebut bunyi selanjutnya terdakwa mengendarainya menuju Desa Bangun Sari;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dipakai selamanya tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yakni saksi Darhan Bin La Wute;
- Bahwa barang bukti berupa yaitu 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Tanpa No. Polisi warna putih, STNK atas nama Dariono adalah sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum mengajukan barang bukti berupa:1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Tanpa No. Polisi, warna putih, Tipe 50C (T135HC) Model Solo Tahun Pembuatan 2014, isi silinder 135 CC Nomor Rangka : NIK/VIN MH350C006EK757005 No. Mesin 50C-757054 Warna TNBK Hitam tahun Registrasi 2014 STNK atas nama Dariono alamat Desa Parida, Kec. Lasalepa, Kab. Muna;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, serta dikaitkan dengan barang bukti, terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekitar antara pukul 18.00 Wita saksi Darhan Bin La Wute memarkir sepeda motor merek Yamaha Jupoter MX miliknya di halaman Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Laende Kec. Katobu Kab. Muna, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa masuk ke





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman RSUD Kab. Muna dan melihat serta mengecek beberapa sepeda motor yang sementara terparkir dan pada saat terdakwa memeriksa sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna putih tanpa nomor polisi ternyata tidak terkunci sehingga terdakwa mengambilnya dengan cara mendorong sepeda motor tersebut ke jalan raya keluar dari halaman Rumah Sakit, kemudian terdakwa membuka soket yang merupakan sambungan kunci kontaknya lalu terdakwa membunyikan sepeda motor tersebut dengan menggunakan stater kaki selanjutnya terdakwa mengendarainya menuju Desa Bangun Sari;

- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dipakai selamanya tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yakni saksi Darhan Bin La Wute;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Darhan Bin La Wute mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), karena sepeda motor tersebut dibeli secara cicil/kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 363 (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas secara berurutan:

Unsur ke-1 (satu): setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, atau badan hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan Terdakwa Ronald Alias Onal Bin La Rongga, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan Identitas para Terdakwa tersebut, ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang tertulis dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan nama Tersangka dalam BAP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa Ronald Alias Onal Bin La Rongga dengan seksama dapat mengikuti jalan persidangan, dalam arti ia mengerti dan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya baik secara fisik maupun psykis/rohani para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, terlepas dari terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa itu tergantung dari pertimbangan unsur berikutnya, yang jelas dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya yang dimata hukum pidana dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Unsur ke-2 (dua): Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan benar pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekitar antara pukul 18.00 Wita saksi Darhan Bin La Wute memarkir sepeda motor merek Yamaha Jupoter MX miliknya di halaman Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Laende Kec. Katobu Kab. Muna, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa masuk ke halaman RSUD Kab. Muna dan melihat serta mengecek beberapa sepeda motor yang sementara terparkir dan pada saat terdakwa memeriksa sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna putih tanpa nomor polisi ternyata tidak terkunci sehingga terdakwa mengambilnya dengan cara mendorong sepeda motor tersebut ke jalan raya keluar dari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman Rumah Sakit, kemudian terdakwa membuka soket yang merupakan sambungan kunci kontakanya lalu terdakwa membunyikan sepeda motor tersebut dengan menggunakan stater kaki selanjutnya terdakwa mengendarainya menuju Desa Bangun Sari;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dipakai selamanya tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yakni saksi Darhan Bin La Wute, dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Darhan Bin La Wute mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), karena sepeda motor tersebut dibeli secara cicil/kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 KUHPA patut dan adil apabila lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa cukup alasan untuk dijatuhi pidana dan Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka mengingat Pasal 193 ayat (2) KUHPA terhadapnya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Tanpa No. Polisi, warna putih, Tipe 50C (T135HC) Model Solo Tahun Pembuatan 2014, isi silinder 135 CC Nomor Rangka : NIK/VIN MH350C006EK757005 No. Mesin 50C-757054 Warna TNBK Hitam tahun Registrasi 2014 STNK atas nama Dariono alamat Desa Parida, Kec. Lasalepa, Kab. Muna, dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya atas nama Darhan Bin La Wute;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa Ronald Alias Onal Bin La Rongga, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Tanpa No. Polisi, warna putih, Tipe 50C (T135HC) Model Solo Tahun Pembuatan 2014, isi silinder 135 CC Nomor Rangka : NIK/VIN MH350C006EK757005 No. Mesin 50C-757054 Warna TNBK

Halaman 10 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam tahun Registrasi 2014 STNK atas nama Dariono alamat Desa Parida, Kec. Lasalepa, Kab. Muna, dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya atas nama Darhan Bin La Wute;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : Selasa tanggal 28 Juni 2016 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha oleh kami : ERVEN LANGGENG KASEH, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, ZAINAL AHMAD, S.H. dan ACHMADI ALI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DARWIS, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raha, dihadiri oleh USMAN LA UKU, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha, dan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. ZAINAL AHMAD, S.H.  
S.H. M.H.

ERVEN LANGGENG KASEH,

2. ACHMADI ALI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DARWIS, S.H.